

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut asas Pancasila sekaligus sebagai ideologi bangsa Indonesia, hal ini karena sistem pemerintahannya atau kekuasaannya dipegang rakyat (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat). Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, hal yang melatarbelakangi penggunaan sistem demokrasi di Indonesia yaitu dapat kita temukan pada banyaknya agama yang diperkenalkan dan dikembangkan di Indonesia, selain banyaknya suku, budaya dan bahasa¹. Namun, Indonesia belum sampai pada tahap mewujudkan demokrasi substantif, yaitu sikap warga negara yang demokratis. Hal ini terlihat tidak hanya di masyarakat itu sendiri, tetapi juga di pemerintahan, karena tidak mengherankan, misalnya, terjadi keributan pada pelaksanaan Pilkada masih sering menjadi ciri proses demokrasi di Indonesia. Selain itu, tingkat etnisitas masyarakat politik secara keseluruhan masih dianggap rendah karena demokrasi bersifat substantif belum dilaksanakan secara baik².

Demokrasi merupakan suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atau negara yang diperintah oleh pemerintah. Menurut buku Rizanur yang berjudul *Sistem Dan Dinamika Demokrasi Di Indonesia*, Abraham Lincoln berpendapat demokrasi merupakan kekuasaan yang dipegang rakyat, (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat). Semua warga negara memiliki hak yang sama untuk membuat keputusan yang mengubah hidup. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan undang-undang. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan pelaksanaan kebebasan politik yang bebas dan

¹ I Putu Ari Astawa, *Demokrasi Indonesia*, (Bali: Universitas Udayana 2017) 3.

² Jailani, *Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan* (Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015) 135.

setara³. Ciri-ciri pokok pemerintahan yang demokratis, yaitu; pemerintahan berdasarkan kehendak dan kepentingan umum (rakyat), adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudikatif), adanya pertanggungjawaban oleh pelaksana pemerintahan atau eksekutif⁴. Selain itu sebuah negara dapat dikatakan negara demokrasi yaitu apabila masyarakat terlibat dalam pembangunan negara, begitupun dengan pemilihan kepala pemerintahan yang dianggap mampu menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Peran penting masyarakat dalam menyalurkan aspirasi dan kepentingan yaitu dengan berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik ini merupakan sebuah keterlibatan masyarakat yang secara individu aktif dalam kegiatan politik pada berbagai tingkatan pada sistem politik, dengan kegiatan ini masyarakat dapat mencapai tujuan-tujuan dan mewujudkan cita-cita kenegaraan. Sikap partisipasi politik dapat mempengaruhi legitimasi masyarakat pada jalannya suatu pemerintahan. Padahal setiap masyarakat mempunyai hak dan kepentingan yang berbeda-beda dalam menentukan pilihan mereka pada pemilu. Bukan hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat atas suatu pemerintahan. Besarnya partisipasi masyarakat terhadap pemilu (pemilihan umum) merupakan sebuah tolak ukur dalam melihat proses pelaksanaan demokrasi dan tingkat kesadaran politik masyarakat telah mengalami peningkatan atau tidak.

Partisipasi politik dalam hal ini adalah keterlibatan individu atau organisasi politik dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan manfaat umum di lembaga-lembaga politik formal dan di tingkat nasional atau regional, bersama dengan semua kegiatannya, seperti pemilihan umum, koalisi dan aktifitas lain. Bentuk partisipasi politik dibagi menjadi dua; *pertama*, partisipasi aktif yang berarti seseorang tersebut aktif dalam kegiatan berorientasi pada proses input dan output dalam politik; *kedua*, partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada output politik saja, selain itu ada juga masyarakat yang tidak termasuk partisipasi aktif maupun pasif, hal ini dikarenakan masyarakat dan sistem

³ I Putu Ari Astawa, *Demokrasi Indonesia*, (Bali: Universitas Udayana 2017) 3.

⁴Rizanur, *Sistem Dan Dinamika Demokrasi Di Indonesia Ppkn Kelas Xi* (Jakarta: Sman 29 Jakarta 2020) 10.

politiknya menyimpang dari apa yang dicita-citakan⁵. Masyarakat dapat dikatakan sebagai golongan partisipasi politik apabila menyalurkan partisipasi politiknya dengan mempunyai alasan dan pandangan secara masing-masing.

Tindakan politik masyarakat ini menunjukkan bahwa masyarakat terlibat secara penuh maupun terbatas, selain itu juga tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan politik ini. Dikatakan tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan politik adalah mereka yang memiliki sikap apatis terhadap politik, hal ini dapat disebabkan beberapa hal yaitu; *pertama*, tidak ada ketertarikan dengan politik; *kedua*, sikap acuh pada politik; *ketiga*, minim pendidikan tentang politik; *keempat*, masyarakat cenderung tidak yakin dengan usaha dalam mempengaruhi kebijakan publik akan berhasil⁶. Masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan politik, apabila pemerintah mengupayakan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu menerapkan sistem demokrasi dalam setiap sendi pemerintahan.

Masyarakat dapat berubah dimulai dari sekelompok orang yang berhasil mengubah dasar statusnya di dalam masyarakat, yang biasanya kelompok ini merupakan bagian dari masyarakat yang banyak berhubungan dan mengenal dunia luar lingkungannya sendiri, mereka telah mengenal berbagai pemikiran melalui pendidikan dan saluran-saluran komunikasi. Untuk mencapai negara yang demokrasi diperlukan partisipasi politik yang besar dari seluruh elemen masyarakat yang ada. Tidak hanya ikut dalam proses pengambilan keputusan saja tapi juga ikut dalam pemilihan pemimpin bangsa tersebut yang pada akhirnya akan memperjuangkan hak dari masyarakat itu sendiri.

Salah satu bentuk partisipasi yang dilakukan masyarakat yaitu dengan mengikuti pemilu Pemilu (pemilihan umum) merupakan sebuah proses pemilihan dan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar Negara

⁵ Nursyamsi, *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattopakang Takalar Dalam Pemilihan Presiden 2019 Prespektif Ketatanegaraan Islam*, (Skripsi, Makasar:UIN Alaudin Makasar, 2020) 2.

⁶ Nursyamsi, *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattopakang Takalar Dalam Pemilihan Presiden 2019 Prespektif Ketatanegaraan Islam*, (Skripsi, Makasar:UIN Alaudin Makasar, 2020) 4.

Republik Indonesia 1945⁷. Pemilihan umum ini sebagai tahapan awal dari rangkaian ketatanegaraan yang demokratis, dengan demikian, pemilu memiliki kekuatan pendorong di balik mekanisme sistem politik Indonesia. Sejauh ini, pemilu masih dianggap sebagai perihal penting kenegaraan sebab, semua orang terlibat langsung dalam pemilu, dengan melalui pemilu rakyat dapat mengekspresikan keinginannya dalam politik dan sistem kenegaraan. Dengan pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakil rakyat yang dianggap dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingannya, selain itu dapat mewujudkan cita-cita dari negara kita, UUD1945 dan kesinambungan nasional.

Pemilihan kepala desa juga salah satu dari bagian bentuk partisipasi politik, pilkades (pemilihan kepala desa) merupakan suatu pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa setempat, yang jabatannya dapat diduduki oleh masyarakat biasa. Setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang-undang nomor 32 tahun 2004, di dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten atau Kota⁸. Pemilihan Kepala Desa ini merupakan sebuah kesempatan untuk rakyat menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka.

Wilayah Kabupaten Kudus akan menggelar pilkades (pemilihan kepala desa) pada bulan Maret 2022 yang akan diikuti oleh 7 desa yaitu Desa Hadiwarno dan Desa Mejobo Kecamatan Mejobo, Desa Kaliputu dan Desa Langgar Dalem Kecamatan Kota, Desa Loram Kulon Kecamatan Jati, Desa Ternadi Kecamatan Dawe, dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas PMD, periode pendaftaran tanggal 5 sampai 11 Februari 2022, bakal calon terbanyak berasal dari Desa Undaan Lor, yaitu 7 orang dan diikuti Desa Mejobo 3 orang. Sedangkan Desa Langgar Dalem, Hadiwarno, Loram Kulon, dan Ternadi masing-masing 4 orang, dan Kaliputu sebanyak 3 orang. Kegiatan pilkades ini, memiliki banyak tahapan

⁷ Nanda Firdaus Puji Istiqomah, *Penggunaan Money Politik di Indonesia Prespektif Fiqih Siyashah dan Hukum Positif*, (Skripsi, Jember: IAIN Jember, 2020) 1.

⁸ Agus Sofyan, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019*, (Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol 8 No 1, April Tahun 2021) 2.

yang harus dilaksanakan, mulai dari tahap persiapan dan pendaftaran. Penetapan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa pada tanggal 14 Maret 2022, dan daftar pemilih tetap ditargetkan selesai pada tanggal 15 Maret 2022⁹.

Desa Mejobo sendiri sudah ada beberapa bakal calon Kepala Desa bersilahturahmi ke rumah warga, hal ini dilakukan untuk meminta doa restu dan memperkenalkan diri kepada warga. Selain itu juga guna memikat hati warga agar dapat bergabung dengan tim bakal calon Kepala Desa tersebut bahkan tidak segan mengiming-imingi sesuatu pada warga. Padahal dalam hal ini masyarakat bebaskan untuk menyuarakan hak suaranya, tanpa pengaruh dari orang lain, dan masyarakat berhak memilih pemimpin sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan yang dapat menyalurkan aspirasi mereka. Dalam partisipasi politik ini harus benar-benar dilaksanakan dengan baik dan bijak hal ini karena kekuasaan ada di tangan rakyat sehingga masyarakat dapat menentukan pemimpin yang layak.

Perilaku dan sikap masyarakat terkadang lebih mengarah pada sikap apatis, memilih tanpa mengetahui visi dan misi pilihannya, ada yang memilih karna politik uang. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam Pilkades (Pemilihan Kepala Desa), akhirnya membuat mereka enggan memberikan suara dalam pemilihan dan bahkan tidak menghadiri kegiatan-kegiatan politik. Fenomena ini selalu muncul di mana-mana baik dalam Pileg, Pilpres, maupun dalam pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa). Dengan adanya hal itu maka perlu adanya peran masyarakat guna mengubah *mindset* atau pola pikir masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pilkades (Pemilihan Kepala Desa) tahun 2022, akan tetapi apabila masyarakat hanya terfokus pada satu titik saja maka pemikiran tersebut hanya akan memperkecil ruang lingkup masyarakat di dalam kehidupan bernegara.

Islam sendiri mengajarkan umatnya dalam berpolitik didasarkan pada 3 alasan; *pertama*, dalam kenyataannya kehidupan tidak lepas dari politik; *kedua*, islam sebagai agama yang *kaffah* atau ajarannya mencakup kehidupan politik; *ketiga*, islam memintahkan umatnya untuk melakukan dakwah berdasarkan amar *ma'ruf nahi munkar* agar ajarannya menjadi rahmat bagi

⁹ JogloJateng, <https://betanews.id/2022/02/31-bakal-calon-ramaikan-pilkades-serentak-di-kudus-terbanyak-undaan-lor.html>

seluruh alam, hal ini dapat dilihat bahwa islam menganjurkan untuk berpartisipasi dalam politik karena dalam kegiatan politik produk hukum dan pemerintahan dapat diwarnai dengan bingkai islam¹⁰. Islam juga memahami bahwa kebebasan adalah nilai kebebasan berpikir, berekspresi, dan berpendapat setiap warga negara. Islam tidak melarang selama sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Karena Islam sangat melindungi hak-hak dalam Islam, bahkan menyampaikan aspirasi politik, tidak ada paksaan untuk memilih atau dipilih.

Islam juga mengatur permasalahan politik atau bisa disebut dengan *siyasah*, *siyasah* mempunyai arti mengatur, memperbaiki, dan mendidik. *Siyasah* berhubungan dengan negara dan kekuasaan. Hal ini menjelaskan hubungan Islam dan politik menerima pancasila sebagai asas di negara ini. Hal itu bukan berarti menghapus cita-cita Islam dan melenyapkan unsur Islam dalam kehidupan politik di Tanah Air. Namun, sejauh mana unsur Islam dapat memberikan inspirasi dalam kehidupan politik yang tergantung pada sejauh mana kalangan muslim dan muslimin mampu tampil dengan gaya baru yang dapat mengembangkan kekayaan pengetahuan sosial dan politik. Dalam format politik Islam konstitusionalis, unsur-unsur Islam dan komitmen berbangsa dan bernegara tidak akan hilang. Maka, apabila ada yang mengatakan Islam tidak perlu ikut dalam berpolitik, itu merupakan salah besar. Hal ini karena berpolitik adalah hal yang begitu penting bagi kaum muslim. Jadi, kita harus memahami betapa pentingnya mengurus urusan umat agar tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam. Terlebih, memikirkan atau memperhatikan urusan umat Islam hukumnya wajib. Umat Islam juga harus berkontribusi dalam agenda penguatan kehidupan kebangsaan yang bersifat fundamental, misalnya mewujudkan kehidupan berbangsa yang penuh damai, memperjuangkan keadilan kesejahteraan anak bangsa, dan menjadikan negara bangsa Indonesia dihormati dan disegani negara lainnya¹¹. sayangnya banyak orang yang anti politik saat ini. Itu karena banyak orang

¹⁰ Nursyamsi, *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattopakang Takalar Dalam Pemilihan Presiden 2019 Prespektif Ketatanegaraan Islam*, (Skripsi, Makasar:UIN Alaudin Makasar, 2020) 4.

¹¹ Nursyamsi, *Partisipasi Politik Masyarakat Desa Pattopakang Takalar Dalam Pemilihan Presiden 2019 Prespektif Ketatanegaraan Islam*, (Skripsi, Makasar:UIN Alaudin Makasar, 2020) 4.

berpikir bahwa politik hanyalah tempat untuk mengekspos kekuasaan dan siapa yang memiliki uang karena manusia hanya melihatnya sebagai tempat untuk mencari energi. Pada kenyataannya dalam hal ini masyarakat seharusnya melihat secara lebih luas dan lebih sungguh-sungguh signifikansi politik. Dengan demikian telah ditegaskan bahwa kebijakan ini sah karena memiliki pengaruh yang besar terhadap tegaknya ajaran Islam di suatu negara asalkan menganut standar Islam.

Pemilihan kepala desa dan pelaksanaannya merupakan kegiatan politik, politik itu disebut sebagai *As-siyasah* dalam hukum Islam, dan dipelajari dalam *fiqh siyasah*. Ilmu *fiqh siyasah* ini mencakup bagaimana menjadi subyek politik atau siyasah sendiri dalam politik. Ketaatan rakyat kepada seorang pemimpin adalah perintah dalam agama, hal ini menunjukkan bahwa rakyat harus berpartisipasi dalam memilih siapa yang menjadi pemimpin. Pandangan dunia Islam, partisipasi politik merupakan anugerah amanat yang diberikan kepada calon-calon amanah yang menjunjung tinggi norma-norma Islam.

Partisipasi politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai nilai Islami. Seperti dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa ayat 58)¹².

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk berperan aktif dalam kehidupan politik. Dengan demikian semua masyarakat yang berkepentingan harus berpartisipasi politik baik secara langsung

¹² Tafsir (Q.S An-Nisa ayat 58) <https://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-58>

atau melalui wakil-wakil yang dipercaya untuk menuju pemimpin yang mampu menjalankan amanat rakyat dan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Amanat seperti; *Pertama*, amanat dari Allah Swt pada hambanya, seperti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, ;*Kedua*, amanat seseorang terhadap sesamanya, seperti mengembalikan titipan kepada yang punya tanpa tidak kurang sedikitpun. Amanat ini meliputi :

1. Sifat adil penguasa terhadap masyarakat, pada bidang apapun dengan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan peraturan hukum, meskipun terhadap keluarga dan anak.
2. Sifat adil ulama (orang yang memiliki ilmu pengetahuan) kepada orang awam yaitu mengeluarkan fatwa yang benar dan bermanfaat dalam menjalankan syariat dan ketentuan Allah SWT baik di dunia dan di akhirat.
3. Sifat adil suami terhadap istri atau sebaliknya, seperti menjalankan kewajiban masing-masing dan saling menjaga rahasia.

Pemahaman yang luas tentang kepemimpinan dan kehendak rakyat diperlukan dari kepala negara, memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menilai situasi dan kondisi jaman sehingga kebijakan dan keputusan politik dapat diambil dengan hati-hati. Pemimpin harus bersikap netral dan berpatokan pada tujuan syariat islam, memelihara agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. seseorang memimpin suatu negara, orang-orang yang dia pimpin adalah perintah Allah. Jadi dia harus memimpin rakyatnya menurut hukum (hukum) Allah, dan dia harus selalu menaati perintah Allah, mengikuti petunjuk dari Sunnah Nabi, tidak menyerahkan tugas kepada mereka yang bukan ahli (tidak memiliki keterampilan dan kemauan), dan tidak merampas hak-hak orang, tidak menipu dan berbuat curang pada seorang muslim, tidak menerima suap, dan tidak memakan harta manusia dengan jalan batil, seperti korupsi dan penggelapan.

Hukum memilih pemimpin, menurut Imam al-Ghazali, adalah wajib. Menurutnya, agama dan kekuasaan politik memiliki hubungan erat yang dicirikan dalam kata-kata Sultan sebagai "perlu untuk ketertiban dunia, wajib untuk ketertiban agama, wajib untuk pencapaian akhirat." Sementara itu Al-Mawardi, memiliki perspektif yang berbeda tentang hukum pilihan pemimpin.

Menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin adalah cerminan dan kunci kesejahteraan masyarakat¹³.

Ilmu *fiqh siyasah* mencakup bagaimana berpartisipasi dalam politik atau siyasah itu sendiri. Jelas bahwa rakyat harus ambil bagian dalam memilih pemimpin karena ketaatan mereka kepada orang itu adalah tuntutan dalam agama. Menurut pandangan dunia Islam, kandidat yang menghormati prinsip-prinsip Islam dan dapat dipercaya diberi wewenang untuk mencalonkan diri.

Pembidangan *fiqh siyasah* akan berubah sesuai dengan pola hubungan antarmanusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*. Pola hubungan antarmanusia yang menuntut pengaturan siyasah dibedakan menjadi 3 (tiga): *pertama; fiqh siyasah dusturiyyah* (perundang-undangan), *kedua; fiqh siyasah dawliyyah* (hubungan politik), *ketiga; fiqh siyasah maliyyah* (keuangan)¹⁴.

Dalam *fiqh Siyasah*, *siyasah dusturiyyah* (perundang-undangan), *kedua; fiqh siyasah dawliyyah* (hubungan politik), *ketiga; fiqh siyasah maliyyah* (keuangan), dikendalikan oleh rambu-rambu moral dan hukum untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, melindunginya dari kesulitan, dan memajukan kepentingan desa. Dalam hal kesejahteraan negara Islam, mencapai kesejahteraan masyarakat adalah tempat yang baik untuk memulai. Dari prinsip inilah Islam menempatkan nilai tinggi pada kesejahteraan manusia.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti hendak mengambil judul “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mejobo dalam Perspektif Fiqih Siyasah”.

¹³ Winda Ananta Suryani Siregar, *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan)* (Skripsi, Medan : UIN Sumatera Utara Medan, 2021), 6.

¹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Grup) edisi revisi, 2003, 31.

B. Fokus Penelitian

Penulis memfokuskan masalah penelitian ini agar tidak keluar dan meluas serta tepat sasaran, maka masalah ini di fokuskan pada “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mejobo dalam Perspektif: *Fiqh Siyasah*” sehingga ada kesesuaian pada judul dan masalah yang akan diteliti.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahannya adalah Bagaimana Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mejobo: Perspektif *Fiqh Siyasah*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mejobo: Perspektif *Fiqh Siyasah*.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Peneliti ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perspektif *fiqh siyasah*.
 - b. Mampu dijadikan sebagai bahan referensi terutama mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perspektif *fiqh siyasah*.
 - c. Mampu dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian sebagai pengembangan penelitian sebelumnya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis mengenai partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perspektif *fiqh siyasah* di Desa Mejobo.
 - b. Bagi penulis selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa perspektif *fiqh siyasah* di Desa Mejobo.

- c. Bagi desa, penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi yang akan peneliti susun terbagi dalam tiga (3) bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian isi skripsi yang terbagi dalam lima (5) bab dan bagian akhir skripsi. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa uraian subbab. Adapun pembagian tersebut adalah:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari sampul depan, sampul dalam, lembar pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri atas tiga bab yang saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, ketiga (3) bab tersebut adalah

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB II : Kerangka Teori

Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori memaparkan teori partisipasi politik, teori pilkades serta teori Partisipasi Politik Menurut *Fiqih Siyasa*. Selain itu pada bab ini juga berisi hasil penelitian terdahulu atau literature riview yang berupa kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis. Selain itu juga berupa lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan. Kemudian berisi subyek penelitian yang berlaku sebagai sumber untuk diperolehnya data dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan mengenai sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, desripsi data penelitian dan analisis tentang Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Mejobo dalam Perspektif *Fiqih Siyazah*.

BAB V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan saran-saran yang ditawarkan oleh penulis untuk menyelesaikan masalah penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam pemecahan masalah.

